



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Perkara Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Peninjauan Kembali / Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali
2. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada
3. Asli Memori Peninjauan Kembali dan soft copy Memori Peninjauan Kembali serta salinan memori tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut
4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon Peninjauan Kembali / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung menyerahkan Memori Peninjauan Kembali kepada petugas Pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Peninjauan Kembali dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya ditandatangani oleh panitera Muda Perdata
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Peninjauan kembali / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Peninjauan Kembali tersebut
5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Peninjauan Kembali yang nantinya ditandatangani oleh panitera
6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima Memori peninjauan kembali yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima memori Peninjauan Kembali kepada pemohon/ kuasanya untuk di periksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/Kuasanya
8. Petugas menyampaikan akta pernyataan Peninjauan Kembali dan tanda terima memori Peninjauan Kembali tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani
9. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali, salinan tanda terima memori Peninjauan Kembali dan salinan bukti setor panjar perkara dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA yang berlaku

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Salinan Akta Peryata Peradilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

Pengaduan Layanan

• Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

Melalui email : pn.tulungagung@pn-tulungagung.go.id